



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPIg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awidarzan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jend. A. Yani No. 170/58, 13 Ulu Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 desember 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat , bertempat tinggal di Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PNPIg tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha bernama UP. Dirgahayu Darwis H, di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 3 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan yang diterangkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-06012016-0009, tertanggal 6 januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lorong Segaran No. 7810-1151 Rt. 023. Rw. 006 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, dan pada bulan Juli 2020 pindah kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang laki-laki yaitu bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK , Tempat Palembang Tanggal 24-02-2017 Lahir: Palembang. Umur: 6 (enam) tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang Nomor : 1671-LT-13092017-0015. Tanggal 13 September 2017. Anak tersebut saat ini ada pada Penggugat.
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan normal selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu suasana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda permasalahan, Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingganya tidak lagi menjadi rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan, Penyebabnya adalah :
 - 4.1. Bahwa setelah 2 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keluarga, bahkan sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan biaya hidup untuk keluarga sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga termasuk keperluan biaya sekolah anak;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak jujur dalam hal penghasilan.
 - 4.3. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang suka marah (tempramental), sehingga hal-hal yang kecil menjadi masalah besar yang mengakibatkan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.4. Bahwa sifat Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai istri sahnya, bahkan setiap dirumah Tergugat sibuk main game online tanpa memperdulikan Penggugat
 - 4.5. Bahwa Tergugat sering mencurigai Penggugat telah memiliki pria idaman lain pada hal Tergugat tidak bisa membuktikannya (cemburu buta).
 - 4.6. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberi nasehat kepada Tergugat untuk bekerja guna mempersiapkan masa depan anak agar Tergugat terlihat perannya sebagai orang tua dari anak-anak, tetapi saran-saran Tergugat sering tidak diterima bahkan berujung pada pertengkaran;
5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus maka Ibu Penggugat dan sering menasehati Tergugat agar merubah sikap dan tingkah laku Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan tingkah lakunya,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pertengkaran yang terus menerus itu Penggugat merasa tidak terlindungi, bahkan akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut berdampak Penggugat tertekan baik secara psikologis selama bertahun-tahun serta secara finansial membuat Penggugat bekerja tidak maksimal;
7. Bahwa Tergugat masih muda dan usia produktif telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang diatur dalam Pasal 34 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan Tergugat dengan kemampuannya melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga;
8. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2023, ketika itu Pengugat baru pulang dari luar kota menghadiri resepsi pernikahan saudara Penggugat, Tergugat acuh tak acuh dengan Penggugat dengan tidak membantu Penggugat menggendong anak serta mengangkat barang-barang yang dibawa Penggugat, kemudian terjadilah keributan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat pisah ranjang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur (scheiding van bed) selama 9 (sembilan) bulan ditambah lagi pada tanggal 21 Oktober 2023. Tergugat memutuskan untuk pergi ke Thailand selama 10 (sepuluh) hari tanpa memikirkan kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga yang menyebabkan antara Pengugat dan Tergugat terjadi keributan lagi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang Bahagia dan harmonis bagi Penggugat tidak akan terwujud, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus:

Pasal 19 huruf ["Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga"

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa meskipun Penggugat bekerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penggugat tetap selalu memperhatikan dan mengurus kebutuhan sehari-hari anak, maka cukup beralasan hukum hak asuh anak ada pada Penggugat;

Berdasarkan uraian gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, berkenan memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Percerian ini seadil-adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya antara lain berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 6 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW-06012016-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa hingga mencapai dewasa kepada Penggugat, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk menemui, dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

ANAK . Tempat Palembang Tanggal 24-02-2017 Lahir Palembang. Umur: 6 (enam) tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikelurkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang Nomor : 1671-LT-13092017-0015. Tanggal 13 September 2017.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1. A Khusus, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil kota Palembang untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir melalui Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut, sesuai dengan risalah panggilan masing-masing tertanggal 08 Januari 2024, 18 Januari 2024 24 Januari 2024 dan 31 Januari 2024 namun tetap tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan dipersidangan Penggugat membawa surat Pernyaaan dari tergugat yang menyatakan bersedia untuk berpisah dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan segala hak dan kepentingannya di muka persidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek) dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 1603054907900002 atas nama Tergugat, diberi tanda..... P-1;
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1671051601170003 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberitanda.....P-2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-06012016-0009 atas nama Tergugat dan penggugat tanggal 06 Januari 2016, diberi tanda..... P-3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Vihara Dharmakirti No: 004/VD//2016 atas nama tergugat dan penggugat tanggal 2 Januari 2016, diberi tanda..... P-4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-13092017-0015 atas nama Anak tanggal 13 September 2017, diberi tanda..... P-5;

Surat-surat bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya sedangkan P-2 fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:



1. ELLY ;

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat anak saksi yang nomor 3 (tiga) ;
- Bahwa Penggugat menikah pada tanggal 3 Januari 2016 dengan tergugat yang bernama Jhonny Efendi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah mertuanya dan pada tahun 2019 baru Penggugat dan Tergugat pindah kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 Februari 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak September 2023 ;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering ribut/bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga dan Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat di rumah sakit Hermina ;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha Rental Playstation (PS);
- Bahwa sebelum mengajukan cerai Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk Rukun dan Tergugat berjanji akan berubah tapi sampai sekarang tergugat masih tidak berubah sifatnya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai ;

2. YULI SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak pernah dikasih nafkah sama Tergugat dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak memberikan nafkah karena usahanya sedang menurun;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat alasan kenapa tidak kasih uang kepada Penggugat yang mengatakan uangnya dipakai untuk keperluan lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bertanggung jawab kepada Anak dan istrinya dengan member nafkah tapi menurut Penggugat sampai sekarang belum pernah memberi nafkah ;
- Bahwa awalnya usaha milik saksi dan Tergugat tapi mendengar cerita jika usaha Tergugat menurun usahanya maka semuanya saksi berikan kepada Tergugat dengan harapan dapat hasil dan dapat memberikan nafkah kepada anak dan istri ;
- Bahwa sampai sekarang usaha Tergugat masih berjalan ;
- Bahwa saksi setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Bahwa terhadap keterangan ke 2 (dua) saksi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, pada akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar gugatan yang dibacakan oleh Penggugat melalui dalam persidangan, dan juga mencermati bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah tentang permohonan cerai yang didasari adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2023 ketika Penggugat baru pulang dari luar kota menghadiri resepsi pernikahan saudara Penggugat, Tergugat acuh tak acuh dengan Penggugat dengan tidak membantu Penggugat menggendong anak serta mengangkat barang-barang yang dibawa Penggugat, kemudian terjadilah keributan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat yang menyebabkan antara Penggugat pisah ranjang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur (scheiding van bed) selama 9 (sembilan) bulan ditambah lagi pada tanggal 21 Oktober 2023. Tergugat memutuskan untuk pergi ke Thailand selama 10 (sepuluh) hari tanpa memikirkan kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga yang menyebabkan antara Pengugat dan Tergugat terjadi keributan lagi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap perihal tentang perkawinan, perceraian serta tentang segala akibat hukumnya telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan ini, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat **bertanda P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 160305490790002, Nama Lengkap Penggugat tempat tanggal lahir Muara Enim, 09-07-1990, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Lr. Segaran No. 718C-1151 RT/RW. 023/006, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 25-01-2018 **bukti P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671051601170003 Nama Lengkap Tergugat tempat tanggal lahir Palembang, 23-06-1983, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Lr. Segaran No. 718C-1151 RT/RW. 023/006, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 30-08-2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama UP. Dirgahayu Darwis H, di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 3 Januari 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan yang diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-06012016-0009 tanggal 6 Januari 2016 (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri di Lr. Segaran No. 718C-1151 RT/RW. 023/006, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang dan pada bulan Juli 2020 pindah kerumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak tempat tanggal lahir Palembang, 24 Februari 2017 yang berumur 6 (enam) Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Nomor: 1671-LT-13092017-0015 Tanggal 13 September 2017 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan berumah tangganya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) Tahun setelah itu suasana rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai dilanda permasalahan, setelah 2 tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keluarga, bahkan sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan biaya hidup untuk keluarga sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarga termasuk keperluan biaya sekolah anak, bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak jujur dalam hal penghasilan, bahwa Tergugat mempunyai sifat yang suka marah (tempramental), sehingga hal-hal yang kecil menjadi masalah besar yang mengakibatkan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa sifat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai istri sahnya, bahkan setiap di rumah Tergugat sibuk main game online tanpa memperdulikan Penggugat, bahwa Tergugat sering mencurigai Penggugat telah memiliki pria idaman lain pada hal Tergugat tidak bisa membuktikannya (cemburu buta), bahwa Penggugat telah berulang kali memberi nasehat kepada Tergugat untuk bekerja guna mempersiapkan masa depan anak agar Tergugat terlihat perannya sebagai orang tua dari anak-anak, tetapi saran-saran Tergugat sering tidak diterima bahkan berujung pada pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal pokok dari gugatan sebagai berikut :

- 1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah?**
- 2. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?**

Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Penggugat tercantum bahwa status Penggugat adalah Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu fotokopi Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-06012016-0009 bahwa di Kota Palembang pada tanggal 06 Januari 2016 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama UP. Dirgahayu Darwis H, di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 3 Januari 2016, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 06 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan Suami Istri yang sah menurut hukum, dimana keduanya memiliki peran dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang;

Ad.2 .Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pada pokoknya mohon perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya dan sekarang sejak 14 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, bahwa dengan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweekapalt);

Menimbang, bahwa dengan tidak hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam satu rumah dalam kurun waktu yang cukup lama sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan per pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, dari fakta yang disebutkan di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi mencapai rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama UP. Dirgahayu Darwis H, di Vihara Dharmakirti Palembang pada tanggal 3 Januari 2016 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-06012016-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 06 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dimintakan agar menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak diberikan/diserahkan kepada Penggugat untuk pendidikan dan membiayai anak-anaknya tersebut sehari-harinya;

Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, UU.No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 UU.No.23 Tahun 2002 jo.UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas:Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas dan juga dalam kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hideaki Kayana Efendy (vide bukti P-5) masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (bapaknya), jadi tidak harus di asuh/dibawah asuhan ibunya (Tergugat), karena dalam permintaan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Hideaki Kayana Efendy diberikan/diserahkan kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut, menurut majelis hakim, hal tersebut juga merupakan kebaikan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat agar tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya, dengan demikian hak pengasuhan terhadap ke 1 (satu) anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut secara fisik

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat, sehingga Petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dimintakan agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai akibat hukum dikabulkannya perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir/mewakilinya di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat adalah beralasan, tidak melawan hukum dan mempunyai dasar hukum maka berdasarkan pasal 125 HIR yaitu "Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek)". Maka dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 181 HIR/192 (1) RBg tentang biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, bahwa oleh karena dalam hal ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2024/PNPlg



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 06 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1671-KW-06012016-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh atas Anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa kepada Penggugat, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk menemui, dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Anak. Tempat Palembang Tanggal 24-02-2017 Lahir Palembang. Umur: 6 (enam) tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Palembang Nomor : 1671-LT-13092017-0015. Tanggal 13 September 2017.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 460.000.00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, SH Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, SH

Perincian biaya perkara Nomor 2/Pdt G/2024/PN Plg.

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000.00,.
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000.00,.
3. Biaya Panggilan	:	Rp 172.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000.00,.
6. Biaya Penggandaan	:	
Berkas	:	Rp 14.000.00,-
7. Pbt Putusan	:	Rp 24.000.00,-
8. PNBK Putusan	:	Rp 20.000.00,.
9. PNBK Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
10. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000.00,.
11. Biaya Sumpah	:	<u>Rp 50.000.00;</u>
Jumlah	:	Rp 460.000.00;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);